



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Buco, 11 Desember 1982 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 19 April 1980 / umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Teslah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 23 April 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 22 Mei 2018 dan tanggal 08 Juni 2018, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang sama, Tergugat juga tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 1 dari 3 hal. Putusan No.0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 02 Mei 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut seperti terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka terhadap tindakan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 148 RBg, maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt, Gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H, oleh kami H. Subhan, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal. 2 dari 3 hal. Putusan No.0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu Drs. Nasa'i sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd.

H. Subhan, S.Ag, S.H.

Ttd.

Erik Aswandi, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	840.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	931.000,00

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Tanah Grogot,

Panitera,

Drs. Nasa'i

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.0391/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)